

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 10 Tahun 1961 (10/1961)

Tentang:

Tarip sewa toko-petak di lingkungan pasar dalam
Daerah Kotapraja Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

- Menimbang : Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 tahun 1951 hanya mengatur tentang tarip sewa kamar di pasar Beringharjo dan Gayam Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta. Oleh karena tarip itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan maka perlu diadakan Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang sewa toko-petak di lingkungan pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
4. Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/D.Pem.D./U.P/Penyerahan tertanggal 6 Januari 1951.
5. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1/Tahun 1954.
- Mendengar : Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal : 20, 26, dan 29 Mei 1961.

MEMUTUSKAN:

- A. Mencabut Peraturan-peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1/Tahun 1953.
- B. Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Tarip sewa toko-petak di lingkungan pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta sebagai berikut:

ARTI ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Toko-petak yaitu ruangan tertutup bagian-bagian dari pasar yang disediakan untuk mendasarkan barang-barang dagangan dan melakukan suatu pekerjaan/perusahaan.

- (2) Lingkungan pasar adalah lingkungan tanggung jawab pemungutan bea oleh Kantor Urusan Pasar.

TARIP

Pasal 2

Tarif sewa toko-petak di lingkungan pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta ditentukan sebagai berikut:

- a. Lingkungan pasar Beringharjo.
 1. Tiap m² untuk toko-petak yang menghadap ke luar sebulan Rp. 37,50.
 2. Tiap m² untuk toko-petak yang menghadap ke dalam sebulan Rp. 30,-
- b. Lingkungan pasar di luar pasar Beringharjo.
 1. Tiap m² untuk toko-petak yang menghadap ke luar sebulan Rp. 15,-
 2. Tiap m² untuk toko-petak yang menghadap ke dalam sebulan Rp. 7,50.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

Pengurusan dan pengawasan Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Urusan Pasar Kotapraja Yogyakarta.

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 29 Mei 1961

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta

Ketua:

WASESO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh S.P. Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan S.K. tanggal 3 September 1961 Nomor: 338/K./1961, Diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 1961. (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B Nomor 17 Tahun 1961).

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAPRAJA

YOGYAKARTA

ttd.

Mr. S. POERWOKOESOEMO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Nomor 10 Tahun 1961
Tentang
Tarip sewa toko-petak di lingkungan pasar dalam
Daerah Kotapraja Yogyakarta

Umum:

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1/Tahun 1951 hanya mengatur tentang Tarip sewa kamar-kamar di Pasar Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta yang pada waktu hanya meliputi kamar-kamar di pasar Beringharjo dan Gayam.

Oleh karena tarip itu sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, lagi pula adanya toko petak itu sekarang sudah lebih banyak daripada tahun 1951 maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1/Tahun 1951 perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru.

PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 ayat (1) : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan barang-barang adalah yang berupa barang dan makanan/minuman.
- ayat (2) : Lingkungan pasar adalah daerah kerja masing-masing pasar Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1958.
- Pasal 2 : a. Cukup jelas.
 b. Ketentuan ini tidak berlaku bagi toko-toko petak yang biaya pembangunannya dipikul oleh pemilik yang masih harus dibayar kembali oleh Pemerintah.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
